

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PENGAWAS DAN
PENGAMAT PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA¹**

Oleh :

I Dewa Made Suartha (dewa_suartha@yahoo.com)

I Gede Artha (gedeartha58@yahoo.com)²

ABSTRACT

How is the implementation of duties and authorities of supervisors and observers judges of Denpasar District Court in founding the convict? What are obstacles that occur in implementation of duties and authorities of supervisors and observers judges of Denpasar District Court in founding the convict?

The method used in this research was empirical legal research. Its characteristic is descriptive. The data sources that used are primary data, secondary data and tertiary data. The primary data / field data were obtained by interviewing the relevant law enforcement officer that has been determined as a sample. The secondary data were obtained of literature studies. The data was analyzed by qualitative descriptive analysis to get the vivid conclusion and description in discussing the problems in this research.

Conclusions derived from this study include: implementation of duties and authorities of supervisors and observers judges of Denpasar District Court in founding the convict are not running optimally in accordance with the legislation in force. The factor that obstruct are the numbers of supervisors and observers judges of Denpasar District Court were not adequate, that was one person, there was no special fund (Operational fund) and there were no strict sanctions for those when they could not do the duties according to the applicable law; they could only appeal to the law enforcement agencies / officers of Class IIA Denpasar Penitentiary founding the convict.

Keywords: *founding the convict, supervisors and observers judges.*

¹ Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai dari dana DIPA BLU Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UNUD dengan SK Direktur Nomor 1432/UN.14.4/HK/2013, telah dipresentasikan dalam seminar/FGD di Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada tanggal 11 Nopember 2013.

² Para penulis adalah Dosen pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNUD dan Fakultas Hukum UNUD Denpasar-Bali.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tugas hakim tidak hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di dalam persidangan saja, melainkan hakim juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 277 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 277 ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan," dan Pasal 280 ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya" serta ayat (2) dinyatakan, bahwa : "Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk

bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya". Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa: "Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, selama ini ada fenomena hukum di masyarakat, yaitu lembaga pemasyarakatan (lapas) dimaksudkan untuk membina narapidana agar menjadi warga yang baik dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya, narapidana yang telah keluar dari lapas, justru kembali ke lapas karena kembali melakukan tindak pidana dengan sebutan residivis. Ada juga secara ekstrim menyebutkan lapas sebagai sekolah tinggi kejahatan, karena dari sekedar melakukan tindak pidana (tindak pidana ringan) menjadi penjahat

yang luar biasa³. Terhadap fenomena tersebut bagaimana peranan hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat) Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana di lapas klas IIA Denpasar.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana?.
- b) Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana?.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam

kehidupan nyata.⁴ Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Ketua dan Hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar, serta Kepala dan Petugas Pembinaan serta narapidana lapas klas IIA Denpasar. Data sekunder bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁷Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa kaedah dasar (UUDNRI Tahun 1945), peraturan perundang-undangan, hukum yang

³ H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hal. 179.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, hal. 69.

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

⁶ *Ibid.*, hal. 30.

⁷ Fakultas Hukum Unud, *Op.cit.*, hal. 69.

tidak tertulis.⁸Bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum dimuat di media serta jurnal hukum.⁹Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁰Penelitian ini mempergunakan teknik *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih/ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan, bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat/karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.¹¹ Kesseluruhan data dianalisis secara kualitatif atau analisis deskriptif kualitatif. Baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis secara sistimatis yang dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori ataupun asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, sehingga diperoleh suatu simpulan dan

gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar dalam Pembinaan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat) di Pengadilan Negeri Denpasar dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, maka dapat dianalisis, bahwa idealnya dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan (*gap*) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan dapat dijabatani. Hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa (sebagai eksekutor/pelaksana putusan) dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi

⁸ *Loc.cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 70.

¹¹ *Op.cit.*, hal. 74-75.

pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat. Dengan demikian tujuan pemidanaan dapat dicapai. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) adalah :

- 1) Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana dan pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. (Pasal 278 KUHAP);
- 2) Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat. (Pasal 279 KUHAP);
- 3) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. (Pasal 280 KUHAP);
- 4) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. (Pasal 281 KUHAP);
- 5) Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan

pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala. (Pasal 282 dan 283 KUHAP).¹²

Wewenang pengawasan dan pengamatan sebagaimana pendapat H.D. Stout, adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik. Senada dengan pendapat tersebut mengenai wewenang, I Made Arya Utama mengatakan: atribusi, wewenang asli yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan; delegasi, penyerahan wewenang kepada pihak lain, sehingga terjadi perpindahan tanggung jawab; dan mandat, pelimpahan wewenang kepada bawahannya, sehingga tidak terjadi perpindahan tanggung jawab.

Berkaitan implementasi teori kewenangan tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa Ketua Pengadilan Negeri dengan hakim pengawas dan pengamat identik dengan Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar menyerahkan mandat kepada bawahannya, sehingga tanggung jawab tidak beralih pada bawahannya. Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat merupakan mandat, sehingga selama pelaksanaan tugasnya wajib melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Demikian pula pelaksanaan tugas pembinaan narapidana, petugas tidak bertanggung jawab hasil pembinaannya, melainkan yang bertanggung jawab adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Jadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar masing-masing pada institusi yang dipimpinnya, hanya korelasinya dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu segala perbaikan dan masukan berkaitan dengan pembinaan narapidana dari hakim pengawas dan pengamat hanya bersifat imbauan saja, pelaksanaan sepenuhnya tergantung pada petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

¹² Andi Hamzah, 2011, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 294.

Kemudian apabila dikaji dengan teori pengawasan, menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Senada dengan pendapat diatas, Bagir Manan, menggunakan istilah kontrol yang mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian (berkaitan dengan arahan) serta pertanggungjawaban. Jadi kontrol lebih luas maknanya dengan pengawasan. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat, maka bertujuan untuk mengetahui kepastian apakah putusan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila ada ketidak sesuaian, maka hakim pengawas dan pengamat memberikan masukan kepada petugas terkait dengan itu. Artinya hanya bersifat menghimbau kepada petugas yang bersangkutan. Apakah dilaksanakan atau tidak himbauan tersebut, tergantung kepada petugas yang dihimbau tersebut. Petugas yang

dihimbaupun merasa tidak ada keharusan untuk melaksanakan himbauan tersebut, kecuali ada sanksi yang memaksa untuk melaksanakan himbauan tersebut.

Menurut Gunawan Tri Budiono, hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan lebih bersifat koordinasi dengan kepala atau petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar. Sesuai dengan ketentuan dalam buku panduan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat hanya mewawancarai terpidana tertentu yang telah menjalani pidananya selama 1 (satu) tahun atau lebih. Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan bahwa pengawasan dilakukan langsung terjun ke lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar untuk melakukan wawancara dengan 2-6 narapidana narkoba dan petugasnya dan terakhir dilakukan antara 3-6 bulan Tahun 2012. Sedangkan untuk Tahun 2013 ini belum pernah dilakukan, karena kesibukannya menangani perkara di

Pengadilan Negeri Denpasar. Kegiatan pengawasan ini sudah di laporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk pengamatan narapidana di masyarakat yang telah selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar belum pernah dilaksanakan.¹³

Sedangkan I Gusti Ngurah Wiratna, mengatakan sistem pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar lebih bersifat koordinasi secara berkala dilakukan antara 3-6 bulan sekali dan biasanya juga dilakukan dengan mewancarai beberapa narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar dan juga memberikan masukan demi kebaikan pemasyarakatan narapidana sesuai dengan kebutuhan para narapidana selama menjalani pemasyarakatan. Untuk pengamatan narapidana yang telah selesai menjalani pemasyarakatan di lembaga

pemasyarakatan klas IIA di masyarakat belum pernah.¹⁴

Selanjutnya Mikha dan Budi Utami, mengatakan telah rutin melakukan pembinaan terhadap narapidana klas IIA Denpasar, berupa keterampilan sesuai dengan pilihannya, seperti membuat alat-alat rumah tangga, menjahit, bengkel, beternak/bertani, olahraga dan lain-lain. Mengenai adanya kegiatan hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar keduanya mengatakan tidak tahu. Hal yang sama juga terjadi pada narapidananya juga tidak mengetahui adanya kegiatan pengawasan dan pengamatan dari hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar.¹⁵

Bertitik tolak dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan

¹³ Gunawan Tribudiono, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar, *Wawancara*, Di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 9 September 2013.

¹⁴ I Gusti Ngurah Wirata, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, *Wawancara*, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013

¹⁵ Mikha dan Budi Utami, Bagian Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, *Wawancara*, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013.

pengamat Pengadilan Negeri Denpasar belum berjalan secara optimal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. (vide: Pasal 278-283 KUHAP).

2. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dapat dianalisis, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHAP, dinyatakan” Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga

pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pembedaan bersyarat”.

Gustav Radbruch, mengemukakan dalam perkembangannya hukum mencari idealnya, yaitu terwujudnya tiga idea dasar dalam ber hukum, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kedua keadilan (*gerechtigheit*), dan ketiga kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHAP diatas, maka yang dijadikan tolak ukur dalam penerapan hukum oleh Gustav Radbruch adalah kepastian, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kenyataannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, artinya apakah putusan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya tidak dapat dipastikan, karena beberapa faktor yang menjadi

penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat tersebut.

Teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari: "struktur hukum (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Komponen struktur hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu institusi tersebut adalah Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Wasmat serta Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala serta Petugas/pembinaan Narapidana Klas IIA Denpasar. Komponen inilah yang sangat menentukan di dalam penerapan hukum (penegakan hukum), karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat guna mencapai putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Substansi hukum adalah aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam

sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 278-283 KUHAP dan peraturan yang terkait lainnya dengan pokok pembahasan. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, positif maupun negatif. Budaya hukum dalam penelitian ini adalah budaya hukum dari orang/keompok orang yang mempunyai profesi di bidang hukum, seperti: Ketua Pengadilan dan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Denpasar, Kepala dan Petugas Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar¹⁶.

Soerjono Soekanto, mengemukakan masalah pokok penegakan

¹⁶ Lawrence M. Friedman, 2012, *On Legal Developman, dalam Rutgers Law Review*. Vol. 24.

hukum sebenarnya terletak pada beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini dibatasi pada Pasal 278-283 KUHAP saja;
- 2) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang menerapkan hukum, yakni Ketua dan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Denpasar serta Kepala dan Petugas pembinaan narapidana klas IIA Denpasar;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas termasuk keuangan yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan

tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum¹⁷.

Menurut Sugeng Riono, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa pelaksanaan tugas hakim wasmat selama ini masih bersifat koordinasi saja antar petugas hukum yang berkaitan dengan pengawasan hakim wasmat tersebut dan belum berjalan secara optimal sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Hal ini disebabkan tenaga yang ditugaskan sebagai hakim wasmat masih terbatas, yakni satu orang saja, dana khusus untuk ini tidak ada, sehingga tidak bisa memaksakan petugas, terpaksa hanya koordinasi secara berkala mereka lakukan¹⁸.

Gunawan Tri Budiono, hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar, mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar adalah:

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.8-9.

¹⁸ Soegeng Riono, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, *Wawancara*, Di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 9 September 2013.

- a) Jumlah hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar hanya satu orang, sehingga masih kurang memadai untuk jumlah narapidana 1750 orang dari kapasitas 300 orang daya tampung yang dimiliki lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar;
- b) Tidak ada dana khusus (operasional) untuk hakim wasmat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut;
- c) Pengawasan hanya bersifat koordinasi antar pejabat terkait;
- d) Bila ingin menyampaikan pendapat kepada ketua/petugas lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar, hanyalah bersifat menghimbau (diterima atau tidak tergantung pejabat yang bersangkutan);
- e) Tidak ada sanksi yang tegas, bagi pejabat yang bersangkutan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- f) Untuk pengamatan mantan narapidana yang telah menjalani

pidana tidak dapat dilaksanakan, karena sulit mencari datanya.¹⁹

Kemudian I Gusti Ngurah Wiratna, mengatakan bahwa pelaksanaan tugas hakim selama ini masih bersifat koordinasi saja antar pejabat hukum terkait, dan belum berjalan optimal sebagaimana perintah undang-undang. Kendalanya yang muncul selama ini adalah faktor struktur dan budaya, sedangkan faktor yang lain telah sesuai dengan kebutuhan saat sekarang.²⁰

Sedangkan Mikha dan Budi Utami, Kasubag dan Pembinaan Lapas klas IIA Denpasar, mengatakan pelaksanaan pengawasan hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar, masih bersifat koordinasi saja, tidak pernah ada hakim wasmat terjun langsung melakukan wawancara dengan narapidana atau dengan petugas pembinaan narapidana. Kami tidak tahu dan tidak kenal dengan hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga tidak pernah ada

¹⁹ Gunawan Tribudiono, *Op.cit.*

²⁰ I Gusti Ngurah Wirata, *Op.cit.*

pengawasan langsung ke Lapas klas IIA Denpasar.²¹

Terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar, bila dikaji dari teori sistem hukum khususnya struktur hukum (*legal structure*) dari Lawrence M. Friedman nampaknya struktur hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu hakim wasmat sangat berperan penting dalam tugas dan wewenang pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar. Beberapa faktor kendala yang telah dikemukakan di atas, nampaknya faktor struktur hukum yang paling menentukan berjalannya sistem. Faktor substansi hukum (*legal substance*) tidak ada norma yang salah atau tidak jelas, melainkan sudah jelas. Sedangkan faktor budaya hukum (*legal culture*), merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum meliputi ide-ide, sikap-sikap,

kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum. Nampaknya masyarakat disekitar penegakan hukum/penerapan norma hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada yang tahu masalah tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari keseluruhan uraian pembahasan permasalahan diatas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana, belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 278-283 KUHAP.
- 2) Yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana adalah :
 - a) Jumlah hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri

²¹ Mikha dan Budi Utami, *Op.cit.*

Denpasar hanya satu orang masih kurang memadai untuk 1750 orang narapidana dari 300 orang daya tampung yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Denpasar;

- b) Tidak ada dana khusus (operasional) untuk pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar;
- c) Pengawasan hanya bersifat koordinasi antar pejabat terkait;
- d) Hakim wasmat hanya dapat menghimbau untuk memberikan masukan kepada kepala/petugas pembinaan narapidana;
- e) Tidak ada sanksi yang tegas, untuk hakim wasmat dan pejabat terkait yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f) Untuk pengamatan narapidana yang telah

menjalani pidananya di masyarakat tidak dapat dilaksanakan, karena sulit mencari datanya.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut di atas, dapat disarankan antara lain :

- 1) Hendaknya segera diangkat hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengawasan dan pengamatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Denpasar.
- 2) Hendaknya segera ditentukan dana khusus pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar.
- 3) Hendaknya segera dibentuk tim koordinasi yang lebih komperensip antar pejabat terkait agar saling memahami dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat dalam pembinaan narapidana.
- 4) Hendaknya segera ditentukan sanksi yang tegas terhadap

pejabat yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas hakim wasmat.

- 5) Hendaknya segera dilakukan pengamatan oleh hakim wasmat sebagai penelitian terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan klas IIA Denpasar dan kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2011, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.

Gunawan Tri Budiono, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar, *Wawancara*, Di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 9 September 2013.

H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

I Gusti Ngurah Wiratna, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, *Wawancara*, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013.

Lawrence M. Friedman, 2012, *On Legal Developman, dalam Rutgers Law Review*. Vol. 24.

Mikha dan Budi Utami, Bagian Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, *Wawancara*, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soegeng Riono, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, *Wawancara*, Di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 9 September 2013.

INTERNET:

Kantor Wilayah Jawa Barat (Kemenkumham), 2012, Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Lapas Belum Optimal, <http://jabar.kemenkumham.go.id/berita-utama/413-peran-hakim-pengawas-dan-pengamat-di-lapas-belum-optimal>, Diakses pada tanggal 11 Juni 2013.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Wasmat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Wasmat.